

ASAS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PEREMPUAN BERHDAPAN DENGAN HUKUM DI INDONESIA :PERSPEKTIF CEDAW

[Fuazan Arrasyid¹]*[Abdul Aziz Harahap²]

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara¹, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan
Ahmad Addary Padangsidempuan²

fzrasyid@gmail.com¹,abdulaziz@iain-padangsidempuan.ac.id²

Abstract

Discriminatory treatment and gender stereotypes often adversely affect the accessibility of legal justice for women. This study aims to identify the dimensions of gender equality in the principle of judges' decisions contained in Supreme Court Regulation Number 3 of 2017 in the perspective of the Convention the Elimination of all Forms of Discrimination against Women (CEDAW). This normative legal research uses a philosophical approach. The results of this study show that in terms of the CEDAW perspective, there is a mainstreaming of gender equality in various principles of judges' decisions on women's cases in Indonesia. First, the substantive dimension of equality in the principle of gender equality and equality before the law. Second, the dimension of non-discrimination in the principle of humanity and expediency. Third, the dimensions of state obligations in the principles of justice, non-discrimination and legal certainty. The theoretical implications of the findings of this study show various CEDAW principles have actually been manifested in various principles of judges' decisions on women's cases in Indonesia.

Keywords: Principles, judges' rulings, women's cases, CEDAW

Abstrak

Perlakuan diskriminatif dan stereotip gender seringkali berdampak buruk pada aksesibilitas keadilan hukum bagi kaum perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dimensi kesetaraan gender pada asas putusan hakim yang termuat pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 dalam perspektif Convention the Elimination of all Form of Discrimination against Women (CEDAW). Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan filosofis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ditinjau dalam perspetif CEDAW, terdapat pengarusutamaan kesetaraan jender dalam berbagai asas putusan hakim atas perkara perempuan di Indonesia. Pertama, dimensi kesetaraan substantif dalam asas kesetaraan jender dan persamaan di depan hukum. Kedua, dimensi non diskriminasi dalam asas kemanusiaan dan kemanfaatan. Ketiga, dimensi kewajiban negara dalam asas keadilan, non diskriminasi dan kepastian hukum. Implikasi teoritik dari temuan penelitian ini menunjukkan pelbagai prinsip CEDAW sejatinya telah termanifestasikan dalam berbagai asas putusan hakim atas perkara perempuan di Indonesia.

Kata kunci : Asas, putusan hakim, perkara perempuan, CEDAW

A. Pendahuluan

Laporan data tahunan (2019) Komisi Nasional Perempuan menunjukkan angka kasus kekerasan yang dialami oleh kaum perempuan mencapai 406.178 di Indonesia. Jumlah tersebut naik dari tahun sebelumnya (2018) yang berjumlah 348.466. Berbagai kasus tersebut ditangani oleh Pengadilan Negeri (PN) maupun Pengadilan Agama (PA). Namun pada realitas empiriknya, upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum dan akses keadilan bagi perempuan bukanlah hal mudah. Perlakuan diskriminatif dan stereotip gender tidak sedikit berdampak buruk bagi kaum perempuan dalam sistem peradilan. Kondisi tersebutlah yang pada akhirnya berdampak buruk pada aksesibilitas keadilan hukum bagi kaum perempuan (Fauziyah, Ratnaningsih & Prayuti 2019, 28–29).

Merespons problematika bias gender di atas, Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga pengadilan tertinggi di Indonesia mengambil langkah strategis dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Dalam Peraturan MA terdapat Pasal yang menjelaskan asas putusan hakim atas kasus perkara yang dialami oleh kaum perempuan. Pada konteks ini, setidaknya terdapat tujuh asas putusan hakim, antara lain, asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum (Pasal 2 Republik Indonesia 2017).

Terlepas dari berbagai asas keputusan hakim yang berorientasi pada kesetaraan gender di atas, upaya untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender di Indonesia sejatinya sudah dimulai sejak dicetuskannya *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) pada tahun 1948. Salah satu bagian khusus dari UDHR yakni konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang disebut dengan *Convention the Elimination of all Form of Discrimination against Women* (CEDAW).

Penting diketahui kembali keberadaan konvensi CEDAW mendorong diberlakukannya undang-undang nasional yang menjunjung kesetaraan gender. Pemerintah Indonesia sendiri telah meratifikasi konvensi CEDAW tersebut melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Hal demikian dimaksudkan agar Indonesia termasuk Negara di dunia yang dalam segala aspek sosial, ekonomi, hukum, dan budayanya bebas dari diskriminasi gender (Maryam 2018, 116). Mengingat terdapat tiga prinsip utama CEDAW. Pertama, prinsip kesetaraan substantif. Kedua, prinsip non-diskriminasi. Ketiga, prinsip kewajiban negara, yakni meliputi semua instrumen atau institusi pemerintah, tidak terkecuali lembaga Pengadilan. (Arrasyid 2019)

Penelitian ini bermaksud untuk mengidentifikasi dimensi kesetaraan gender dalam asas putusan hakim yang termuat pada PERMA Nomor 3 Tahun 2017. Penulis menyadari terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan objek inti penelitian ini, antara lain, penelitian Nurhilmiah (2019) yang menyatakan berbagai Pasal hukum yang termaktub dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017 akan dapat mengatur proses penanganan perkara yang berkeadilan gender (Nurhilmiah 2019, 218). Senada dengan Nurhilmiah, penelitian Khoirul Farida (2020) juga menuturkan bahwa implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017 pada kasus perceraian di PA dan PN Kota Madiun sudah baik. Hal demikian ditunjukkan dengan adanya hak-hak perempuan yang sering dikesampingkan sudah terlindungi dengan baik, dari mulai masuk pengadilan, sampai keluarnya putusan hukum (Faridah 2020, 15).

Tidak sebagaimana penelitian Nurhilmiah dan Khoirul Farida yang cenderung mengapresiasi implementasi PERMA Nomor 3 Tahun 2017, penelitian berikutnya oleh Aliani Fauziyah, Lilis Ratnaningsih, dan Yuyut Prayuti (2019) justru memberikan catatan kritis terhadap implementasi PERMA no.3 tahun 2017. Pada penelitian Aliani dkk tersebut dikatakan implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017 dalam ranah praksisnya dapat berjalan

tidak efektif ketika terjadi hambatan dan adanya perilaku penegak hukum yang tidak sesuai peraturan yang ada (Fauziyah, Ratnaningsih, and Prayuti 2019, 28). Pernyataan dalam penelitian Alianiet all tersebut dikuatkan oleh penelitian Rizky Silvia Putri, dan Amar Ma'ruf (2021) yang menunjukkan bahwa implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017 di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang masih sangat minim. Hal ini dibuktikan dengan belum adanya putusan perkara cerai gugat yang berperspektif gender. Sebagai contoh belum memberikan perlindungan bagi perempuan pasca perceraian, seperti bentuk pembebanan nafkah terhadap perempuan pasca perceraian (Putri and Ma'ruf 2018,).

Berbeda dengan beberapa penelitian terdahulu di atas, penelitian ini berupaya untuk mengidentifikasi dimensi kesetaraan gender dalam asas putusan hakim yang termuat pada PERMA Nomor 3 Tahun 2017. Pada konteks ini, penulis akan menggunakan instrumen teori analisis dari tiga prinsip utama dalam CEDAW. Fokus dan pendekatan tersebutlah yang menjadi distingsi sekaligus kebaruan penelitian ini.

B. Metode Penelitian

Penelitian hukum ini merupakan penelitian kualitatif berupa studi pustaka (*library research*). Sementara itu, jenis penelitian hukum ini dapat dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif dengan pendekatan filosofis. Data primer penelitian yang digunakan berupa penjelasan tentang asas putusan yang termuat pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Sementara itu, data sekunder penelitian ini menggunakan penelitian ilmiah yang relevan dengan objek pokok penelitian antara lain buku, jurnal, tesis maupun disertasi. Sifat pendekatan penelitian ini deskriptif-analitik. Teori analisis penelitian ini berupa Pada konteks ini, penulis akan menggunakan instrumen teori analisis dari tiga prinsip utama dalam CEDAW, yakni prinsip kesetaraan substantif, prinsip non-diskriminasi,

prinsip kewajiban negara. Ketiga prinsip tersebutlah yang akan digunakan untuk mengidentifikasi adanya dimensi kesetaraan maupun keadilan gender dalam berbagai asas putusan hakim yang termuat pada Pasal 3 PERMA Nomor 3 Tahun 2017. Dalam langkahnya, penulis akan terlebih dahulu mendokumentasikan data literatur terkait objek inti penelitian. Kemudian tahap berikutnya, yakni teknik analisa data. Pada tahap ini, terdapat tiga tahapan, yakni reduksi data, penyajian data, serta verifikasi data.

C. Hasil dan Pembahasan

Prinsip Konvensi CEDAW

Diskriminasi terhadap kaum perempuan baik di tingkat nasional maupun internasional, seringkali bermula dari struktur sosial yang bersifat patriarkhi, baik dalam bentuk marginalisasi, subordinasi, dan *stereotype* pada wilayah domestik (privat) (Siahaan and Fitriani 2021, 196). Seperti pada konteks kehidupan keluarga (Islamy 2017, 20), maupun wilayah publik, seperti halnya dalam konteks doktrin atau penegakan hukum di suatu Negara (Islamy 2017, 182). Pada konteks hukum inilah, bias gender dapat terjadi dalam tiga aspek yang menjadi komponen penegakan hukum itu sendiri, yakni materi hukum (*content of law*), struktur hukum (*structure of law*), dan budaya hukum (*culture of law*) (Islamy 2016, 108).

Oleh sebab itu, menurut Rahayu (2012) tidak mengherankan jika upaya penghapusan ragam bentuk diskriminasi yang dialami oleh kaum perempuan menjadi penting dan menarik untuk dikaji. Pada konteks Indonesia, upaya untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender sudah dimulai semenjak dicetuskannya *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) pada tahun 1948. Eksistensi UDHR ini telah diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pasca terjadinya perang kedua, Hal demikian menunjukkan komitmen bersama untuk menjunjung tinggi, menggalakkan serta melindungi hak-hak manusia setiap individu. Salah satu bagian khusus dari UDHR yakni konvensi PBB pada tanggal 18 Desember 1979 dengan mengesahkan konvensi tentang

penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang disebut *Convention the Elimination of all Form of Discrimination againt Women (CEDAW)*. Meski sebelumnya telah beberapa aturan tentang perempuan, akan tetapi Konvensi CEDAW hadir untuk melengkapi berbagai instrumen lainnya yang mengatur tentang hak spesifik perempuan. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa keberadaan konvensi CEDAW merupakan awal momentum gerakan hak asasi perempuan yang terus mewarnai perjuangan perempuan dalam forum internasional maupun hukum nasional.

Konvensi CEDAW pada prinsipnya lebih menekankan kepada kesetaraan dan keadilan antara perempuan dan laki-laki, dalam artian persamaan hak dan kesempatan serta perlakuan dalam segala bidang kehidupan. Terdapat tiga prinsip utama Konvensi CEDAW, antara lain prinsip persamaan substantif, prinsip non-diskriminasi, prinsip kewajiban Negara (Arrasyid 2019, 44–47). Penjelasan lebih lanjut, sebagai berikut.

1)Prinsip Kesetaraan Substantif.

Terkait keberadaan prinsip kesetaraan substantif ini, konvensi CEDAW memiliki pendekatan spesifik, yakni pendekatan substantif atau korektif yang tidak sekedar fokus pada perlakuan yang sama di hadapan hukum, melainkan kesetaraan secara *de-jure* dampak konkrit (riil) dari implementasi hukum itu sendiri. Penting diketahui bahwa orientasi dari pendekatan substantif ini untuk memastikan hal yang dihasilkan oleh Undang-Undang, kebijakan, dan program dapat bersifat tanggap terhadap gender. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka dibutuhkan analisis gender tentang hal perbedaan laki-laki dan perempuan. Hal ini penting untuk memahami asumsi yang mendasari berbagai perbedaan tersebut, yang berkisar dari norma budaya prasangka, kepercayaan keliru hingga struktur politik.

Konvensi CEDAW menyatakan bahwa setiap manusia sama yakni dilahirkan dalam kondisi bebas, memiliki harkat dan martabat sekaligus hak yang sama. Maka dari itu, keberadaan negara harus menjamin kesetaraan

atas pemenuhan hak laki-laki dan perempuan di berbagai bidang kehidupan, baik bidang ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik, maupun bidang lainnya. Jaminan tersebut harus dapat terejawantahkan secara yuridis dalam hukum maupun peraturan perundang-undangan, serta kebijakan diberlakukan secara nyata. Terlebih hak dan persamaan pemenuhan hak bagi laki-laki dan perempuan tersebut harus dapat dinikmati secara nyata. Jadi bukan sekedar secara *de jure* melainkan juga akses secara *de facto*. Dengan kata lain, bukan sekedar persamaan formal, tetapi juga persamaan secara faktual (Wulan et al. 2012)

2)Prinsip Non-diskriminasi

Istilah diskriminasi tidak langsung (*indirect discrimination*) terkait hukum yang dialami oleh kaum perempuan dapat terjadi apabila hukum, Peraturan Perundang-undangan serta kebijakan dan program kegiatan yang disusun berdasarkan kriteria netral gender, akan tetapi realitas empiriknya menimbulkan dampak yang merugikan perempuan. Sedangkan istilah netral gender, apabila hukum/peraturan perundang-undangan, kebijakan dan program secara sengaja atau tidak sengaja mengekalkan diskriminasi masa lampau.

Penting diketahui bahwa ruang lingkup objek terjadinya diskriminasi dalam ketentuan konvensi CEDAW tidak terbatas pada wilayah publik, melainkan juga menyentuh berbagai bentuk tindakan pelaku privat mulai dari individu sampai korporasi bisnis, keluarga bahkan masyarakat luas. Diskriminasi tersebut dalam ranah praksisnya dapat mencakup hukum tertulis, asumsi sosio-budaya tentang perempuan dan berbagai norma yang diperlakukan terhadap perempuan. Tidak berhenti di sini, prinsip CEDAW juga mencakup diskriminasi secara *de jure* seperti halnya kedudukan legal perempuan dan diskriminasi *de facto* meliputi praktik informal yang tidak diberi sanksi hukum tetapi mengatur hak dan kebebasan perempuan. Dari sini jelaslah bahwa konvensi CEDAW memiliki prinsip fundamental untuk menghapus diskriminasi baik yang disengaja (diskriminasi langsung) maupun yang tidak disengaja (diskriminasi tidak langsung)

dengan tanpa membuat perbedaan antara pelaku swasta dan pelaku publik (Wulan et al. 2012, 27–28).

3) Prinsip Kewajiban Negara

Menurut konvensi *CEDAW*, terdapat berbagai prinsip dasar yang menjadi kewajiban negara dalam mewujudkan kesetaraan gender bagi kaum perempuan, antara lain, sebagai berikut. Pertama, menjamin hak perempuan melalui hukum, peraturan perundang-undangan dan kebijakan, serta menjamin hasilnya. Kedua, menjamin pelaksanaan praktis dari hak itu melalui langkah tindak atau aturan khusus sementara, menciptakan lingkungan yang kondusif guna meningkatkan ruang dan akses perempuan atas peluang yang ada. Ketiga, negara berperan besar dalam upaya untuk merealisasikan hak perempuan. Keempat, menjamin secara *de-jure* dan *de-facto*. Kelima, negara tidak sekedar harus akuntabel dan mengatur di ranah publik, melainkan juga di wilayah privat (keluarga) dan sektor swasta (Wulan et al. 2012, 34).

Berpijak pada uraian di atas dapat dipahami bahwa berbagai prinsip dalam konvensi *CEDAW* di atas penting untuk dipahami, terlebih ketika akan menggunakannya sebagai alat untuk advokasi, untuk mengkaji kebijakan, aturan atau ketentuan yang berkaitan dengan urusan perempuan, tidak terkecuali untuk mengidentifikasi dimensi kesetaraan gender dalam asas putusan hakim pada PERMA Nomor 3 Tahun 2017 yang menjadi objek inti penelitian ini.

Pengarustamaan Kesetaraan Gender dalam Asas Putusan Hakim atas Perkara Perempuan di Indonesia

Pada ranah praksisnya, corak patriarki seringkali memicu bias gender pada sebuah sistem, peraturan maupun paradigma yang menempatkan posisi laki-laki dewasa pada posisi sentral. Sementara posisi perempuan, seperti istri dan anak berada pada posisi kepentingan kaum laki-laki (Nurmila 2015). Oleh sebab itulah, tidak mengherankan jika problem bias gender yang merugikan eksistensi

kaum perempuan tersebut dapat terjadi dalam aspek kehidupan, tidak terkecuali dalam wilayah keadilan hukum (Arrasyid 2019).¹

Ada atau tidaknya bias gender dalam konteks hukum nasional di Indonesia setidaknya dapat kita ukur atau identifikasi dengan prinsip yang termuat dalam *Convention the Elimination of all Form of Discrimination againt Women (CEDAW)*, yakni konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Terlebih Pemerintah Indonesia sendiri telah meratifikasi konvensi *CEDAW* tersebut melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984.

Pada sub pembahasan inti penelitian ini, penulis akan menguraikan dimensi kesetaraan gender yang termuat dalam rumusan asas putusan hakim atas perkara perempuan sebagaimana yang termaktub pada PERMA Nomor 3 Tahun 2017. Penjelasan lebih lanjut sebagai berikut.

1) Dimensi Kesetaraan Substantif dalam Asas Kesetaraan Gender dan Persamaan di Depan Hukum

Di antara asas yang menjadi pedoman hakim dalam memutuskan hukum atas perkara oleh perempuan di Indonesia, yakni asas kesetaraan gender dan asas persamaan di hadapan hukum (Pasal 2 Republik Indonesia 2017). Keberadaan asas kesetaraan gender dalam ranah praksisnya akan menekankan kesadaran hakim di ruang pengadilan bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki status dan hak yang sama dalam mendapatkan perlindungan hak dan hukum. Pernyataan ini dikuatkan oleh Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengakui jaminan atas penghormatan terhadap hak asasi dalam Pasal 27 ayat (1), bahwa setiap warga negara Indonesia berhak untuk secara bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal dalam wilayah negara Republik Indonesia. Pasal 36 ayat (2) juga mencerminkan tidak boleh ada diskriminasi karena perbedaan jenis kelamin dalam pemenuhan hak-hak asasi

mereka dengan menafsirkan penggunaan kata “setiap warga negara”, artinya siapa saja, bisa pria atau perempuan (Syarifuddin 2020, 134–46).

Sementara itu, asas persamaan di depan hukum merupakan salah satu hak asasi manusia yang dilindungi oleh konstitusi. Asas ini akan menekankan hakim menyadari bahwa setiap warga negara Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan mendapat tempat yang sama di depan hukum. Artinya, mereka diperlakukan sama satu sama lain baik dalam memperoleh hak sebagai warga negara maupun diperlakukan di hadapan hukum. Asas persamaan kedudukan di dalam hukum juga disebutkan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, bahwa setiap orang diakui dan dijamin hak pribadinya, setiap orang, siapapun dia mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat didalam hukum dan pemerintahan (Syarifuddin 2020, 136–37).

Jika dilihat dalam perpektif konvensi *CEDAW*, maka keberadaan asas kesetaraan gender dan asas persamaan di depan hukum paralel dengan prinsip kesetaraan substantif. Mengingat dalam prinsip kesetaraan substantif tidak hanya fokus pada perlakuan gender yang setara di hadapan hukum, melainkan juga kesetaraan dalam arti *de-jure* dampak aktual atau riil dari hukum itu sendiri. Untuk merealisasikan prinsip tersebut, maka harus ada jaminan yuridis atas kesetaraan laki-laki dan perempuan di hadapan hukum. Pada konteks inilah, jaminan secara yuridis yang tertuang dalam bentuk peraturan maupun perundang-undangan atas persamaan pemenuhan hak laki-laki dan perempuan di bidang hukum menjadi hal keharusan (Wulan et al. 2012, 26–27).

Pengejawantahan prinsip kesetaraan substantif dalam asas kesetaraan gender dan persamaan di hadapan hukum dapat mewujudkan kesetaraan dalam hukum pada setiap individu atau manusia tanpa ada suatu pengecualian atau keistimewaan apapun. Hal demikianlah dapat menjadikan keputusan hukum sebagai standar, tolak ukur, sekaligus perlindungan terhadap seluruh elemen masyarakat (Kurniawan 2021, 37). Atas dasar inilah keberadaan asas kesetaraan gender dan persamaan di depan

hukum yang menjadi pedoman hakim dalam memutuskan sebuah perkara yang dihadapi perempuan di Indonesia dapat dikatakan telah memuat prinsip persamaan substantif dalam konvensi *CEDAW*.

2) Dimensi Non Diskriminasi dalam Asas Kemanusiaan dan Kemanfaatan

Salah satu asas putusan hakim dalam memutuskan perkara yang dihadapi oleh perempuan di Indonesia yakni asas penghargaan harkat dan martabat manusia (Pasal 2 Republik Indonesia 2017). Dalam hal ini, penting kita pahami kembali bahwa istilah harkat manusia merupakan bentuk derajat kemuliaan manusia. Sementara itu, pengertian martabat manusia menunjukkan sebuah harga diri atau tingkat harkat manusia.

Keberadaan asas penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia meniscayakan kepada seluruh hakim di Indonesia agar dapat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Di mana nilai kemanusiaan itu melampaui gender manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Dengan kata lain putusan hakim harus menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, tanpa memandang status laki-laki maupun perempuan orang yang berperkar. Terlebih Bangsa Indonesia menghormati, menghargai dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). Hal demikian secara normatif, UUD Tahun 1945 yang dimuat dalam Pasal 28 28J, bahwa negara itu akan selalu menjamin dan melindungi segala hak dan martabat yang dimiliki oleh manusia, secara utuh tanpa dikurangi, kapan dan dimanapun perlindungan hak dan martabat manusia itu selalu diletakkan diatas segala kebutuhan-kebutuhan yang lain (Syarifuddin 2020, 131–33). Terlebih dalam konteks Indonesia, keberadaan Pancasila sebagai ideologi negara menjadi acuan dalam perumusan hukum nasional (Islamy 2021, 183). Hal demikian meniscayakan keberadaan nilai-nilai kemanusiaan yang termuat dalam Pancasila juga menjadi basis paradigmatis dalam perumusan atau pembentukan peraturan maupun perundang-undangan yang berlaku (Siswanto and Islamy 2022, 25).

Asas penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan di atas berbading lurus dengan asas kemanfaatan yang juga menjadi pedoman hakim dalam memutus perkara perempuan di Indonesia (Pasal 2 Republik Indonesia 2017) Pernyataan demikian disebabkan upaya menghargai nilai kemanusiaan sejalan dengan tujuan hukum yakni untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar besarnya bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Dengan kata lain, hakim harus memiliki pedoman atau prinsip menjadikan sebuah putusan hukum agar dapat memberikan bentuk kemanfaatan dan kebahagiaan bagi kehidupan setiap individu (Syarifuddin 2020, 139–40). Pada konteks inilah, sikap toleransi hakim juga menjadi bagian pertimbangan penting dalam memutuskan hukum atas sebuah perkara, terlebih sikap toleransi juga menjadi salah satu bagian dari indikator moderasi sikap sosial kebergamaan dalam kehidupan bernegara Indonesia (Siswanto and Islamy 2022a, 211–12).

Baik asas kemanusiaan maupun asas kemanfaatan dapat dikatakan sebagai pengejawantahan dari prinsip non diskriminasi yang termuat dalam konvensi *CEDAW*. Hal demikian disebabkan bentuk diskriminasi terkait hukum yang dialami oleh kaum perempuan dalam putusan pengadilan dapat terjadi apabila putusan hukum yang ada justru menimbulkan dampak yang merugikan perempuan, bukan memberikan penghargaan nilai-nilai kemanusiaan dan kemanfaatan (Wulan et al. 2012, 27–28). Pernyataan ini tidaklah berlebihan mengingat keberadaan hukum itu sendiri untuk kemaslahatan hidup manusia, sehingga keberadaannya diharapkan dapat memberikan bentuk kemanfaatan (Sutrisno, Puluhulawa, and Tijow 2020, 173–74). Dengan kata lain, keberadaan asas penghargaan kemanusiaan dan asas kemanfaatan merupakan manifestasi konkrit dari bentuk prinsip non diskriminasi dalam konvensi *CEDAW*

3) Dimensi Kewajiban Negara dalam Asas Keadilan, Non Diskriminasi dan Kepastian Hukum

Dalam memutuskan hukum atas sebuah perkara perempuan, terdapat asas keadilan dan asas non diskriminasi yang harus menjadi pedoman hakim (Pasal 2 Republik Indonesia 2017). Adapun asas keadilan didasari pada keniscayaan karena setiap individu pasti menginginkan hak hidup yang sama dengan individu lainnya. Tidak hanya itu, keadilan mutlak dilakukan untuk mendapatkan tujuan yang diharapkan lebih baik. Oleh karenanya, keadilan merupakan suatu hal yang diharuskan dan diutamakan sebagai suatu cara untuk mendapatkan kepuasan batin sendiri. hanya dapat berkembang dan mencapai kebahagiaan melalui negara, mengingat negara melebihi individu-individu dan mempunyai tujuan dalam seluruh kegiatannya.

Pada ranah praktisnya, asas keadilan di atas tidak dapat dilepaskan dari asas putusan hakim berikutnya, yakni asas non diskriminasi. Hal demikian disebabkan manifestasi dari asas keadilan yakni sebuah bentuk kebijakan yang non diskriminasi. Pada konteks inilah, asas non diskriminasi menjadi elemen penting dalam mewujudkan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi setiap individu untuk merasakan jaminan keadilan hukum tanpa ada bentuk diskriminasi atas nama apapun (Syarifuddin 2020, 133–37).

Secara yuridis, manifestasi atas keberadaan asas keadilan dan asas non diskriminasi dalam putusan hakim membutuhkan legalitas normatif. Di sinilah keberadaan asas kepastian hukum dibutuhkan dan juga menjadi bagian dari karakter negara hukum itu sendiri. Asas kepastian hukum ini dalam ranah praktisnya, akan memberikan perlindungan hukum bagi setiap individu masyarakat sesuai dengan aturan yang jelas sehingga diharapkan memedomani dan melaksanakan hukum tanpa keraguan, karena hukum identik dengan kepastian (Syarifuddin 2020, 140–41).

Jika dilihat dalam perspektif *CEDAW*, maka ketiga asas di atas (keadilan, non diskriminasi dan kepastian hukum) sejalan dengan prinsip kewajiban negara. Hal demikian

disebabkan manifestasi dari ketiga asas tersebut dalam ranah praksisnya melibatkan peran kewajiban negara melalui berbagai bentuk instrumen kekuasaannya seperti halnya jaminan perlindungan hak perempuan, baik secara yuridis normatif (*de jure*) maupun terkait akseibilitas atas keadilan hukum (*de facto*) (Wulan et al. 2012, 34). Untuk mewujudkan jaminan hukum tersebut, maka keberadaan negara harus hadir memberikan kepastian hukum. Hal demikian disebabkan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan terhadap bentuk tindakan sewenang-wenangan. Pada konteks inilah kewajiban negara dalam melindungi keadilan hukum melalui bentuk kepastian hukum akan berdampak pada dapat mewujudkan hukum yang konkret sekaligus keamanan hukum (Julyano and Sulistyawan 2019, 14).

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan inti penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ditinjau dalam perspetif CEDAW, terdapat pengarusutamaan kesetaraan gender dalam berbagai asas putusan hakim atas perkara perempuan di Indonesia. Kesimpulan besar ini dapat dilihat dari uraian, sebagai berikut. Pertama, dimensi kesetaraan substantif dalam asas kesetaraan gender dan persamaan di depan hukum. Dimensi ini dapat dilihat dari asas kesetaraan gender dan persamaan hukum yang menekankan putusan hakim harus menjunjung tinggi aspek kesetaraan setiap individu. Kedua, dimensi non diskriminasi dalam asas kemanusiaan dan kemanfaatan. Dimensi dapat dilihat dari dari asas kemanusiaan dan kemanfaatan yang menekankan putusan hakim untuk menghargai dan menghormati nilai-nilai kemanusiaan serta dapat memberikan dampak kemanfaatan bagi setiap individu. Ketiga, dimensi kewajiban negara dalam asas keadilan, non diskriminasi dan kepastian hukum. Dimensi dapat dilihat dari manifestasi dari ketiga asas tersebut melibatkan peran kewajiban negara melalui berbagai bentuk instrumen kekuasaannya. Implikasi teoritik dari temuan penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip CEDAW sejatinya telah termanifestasikan dalam berbagai asas putusan

hakim atas perkara perempuan di Indonesia, baik secara *de jure* maupun secara *de facto*.

Daftar Pustaka

1. Buku

- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Islamy, Athoillah. 2016. *Diskursus Hak Perempuan Sebagai Wali dan Penghulu Nikah di Indonesia*. Ciputat: Cinta Buku Media.
- Syarifuddin, M. 2020. *Akseibilitas Keadilan Bagi Perempuan Dan Anak Peran Mahkamah Agung Dalam Mewujudkan Keadilan Bagi Perempuan Dan Anak Berhadapan Dengan Hukum*. Depok: PT . Imaji Cipta Karya.
- Wulan, Ida Suselo, Sri Danti, Mudjiati, and Wahidudin Adams. 2012. *Paramater Kesetaraan Gender Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. 2. Jakarta: KPP dan PA KPP dan PA

2. Jurnal Ilmiah

- Faridah, Khoirul, "Perbandingan Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Dalam Perkara Perceraian." *Sakina: Journal of Family Studies* 4 (3), 2020.
- Fauziyah, Aliani, Lilis Ratnaningsih, and Yuyut Prayuti, "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau Dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum." *Jurnal Pemuliaan Hukum* 1 (2), 2019
- Islamy, Athoillah, "Gender Mainstreaming Dalam Al-Qur'an Dan Hadis Serta Relevansinya Terhadap Epistemologi Hukum Islam." *Jurnal Hukum Islam* 15 (1): 181–99, 2017.
- Julyano, Mario, and Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian

- Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum.” *Jurnal Crepido* 1 (1): 13–22, 2019.
- Kurniawan, Moch Ichwan, “Penerapan Asas Persamaan Di Hadapan Hukum Dalam Praktik Peradilan Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 221/Pid. B/2019/PN. Bdg).” *Jurnal Studi Hukum Pidana* 1: 29–36, 2021
- Maryam, Rini, “Menerjemahkan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) Ke Dalam Peraturan Perundang-Undangan (Translation Of Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women (CEDAW) Into The Regulation Of Legislation).” *Jurnal Legislasi Indonesia* 9 (1): 99–118, 2018.
- Nurhilmiyah, Nurhilmiyah, “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Sebelum Dan Sesudah Lahirnya Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.” *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 4 (2): 211–19, 2019.
- Nurmila, Nina, “Pengaruh Budaya Patriarki Terhadap Pemahaman Agama Dan Pembentukan Budaya.” *KARSA: Journal of Social and Islamic Culture* 23 (1): 1–16, 2015
- Putri, Rizky Silvia, and Amar Ma’ruf, “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Terhadap Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Tanjung Karang.” *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan* 7 (2): 159–82, 2018.
- Rahayu, Ninik, “Kesetaraan Gender Dalam Aturan Hukum Dan Implementasinya Di Indonesia Gender Equality In The Rule Of Law In Indonesian And Implementation.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 9 (1): 15–32, 2012.
- Republik Indonesia, Mahkamah Agung. *Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum*. 1084. Vol. 3. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/1lead988130d7cc0ba65323230313434.html>, 2017
- Siahaan, Ade Yuliany, and Fitriani Fitriani, “Kebijakan Pemerintah Terhadap Implementasi Convention On The Elimination Of All Forms Discrimination Againts Women (Cedaw) Atas Hak Perempuan Di Indonesia.” *Jurnal Darma Agung* 29 (2): 193–203, 2021.
- Siswanto, Eko, and Athoillah Islamy, “Fikih Moderasi Beragama Dalam Kehidupan Bernegara Di Indonesia.” *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 7 (2). Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone: 198–217, 2022.
- . 2022b. “Meninjau Ulang Polemik Formalisasi Hukum Islam Di Indonesia Perspektif Demokrasi Pancasila: Analisis SWOT.” *MIYAH: Jurnal Studi Islam* 18 (1): 19–40.
- Sutrisno, Sutrisno, Fenty Puluhulawa, and Lusiana Margareth Tijow, “Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi.” *Gorontalo Law Review* 3 (2): 168–87, 2020
- .

3. Tesis dan Disertasi

- Arrasyid, Fauzan. 2019. “Sensitivitas Gender Hakim Kasasi Dalam Pertimbangan Hukum Analisis Putusan Kasasi Tahun 2015.” Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Islamy, Athoillah. 2021b. “Pemikiran Hukum Islam Nurcholish Madjid.” Disertasi, Semarang: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo.

4. Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum